



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT**

Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak 78124, Kotak Pos 1199
Telepon (0561) 712786, 712787; Faksimili (0561) 711144; Situs www.pajak.go.id
Email: kanwil.kalbar@pajak.go.id

SIARAN PERS

Nomor : 01/2016
Tanggal : 18 Januari 2016

Ditjen Pajak Serahkan Tersangka Kasus Tindak Pidana Perpajakan ke Kejaksaan Negeri Pontianak

Bertempat di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat, hari ini penyidik Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak pada Kantor Wilayah Kalimantan Barat bersama Kepolisian Daerah Kalimantan Barat menyerahkan seorang tersangka dengan inisial YLT berikut barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Pontianak.

Tersangka YLT, Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pontianak, diduga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf c UU KUP, yaitu dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), selama tahun pajak 2010, dengan ancaman pidana penjara paling singkat enam bulan dan paling lama enam tahun serta denda paling sedikit dua kali dan paling banyak empat kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Nilai kerugian pada pendapatan negara atas pelanggaran tersebut mencapai Rp4,2 miliar.

Kasus ini menjadi peringatan bagi Wajib Pajak lainnya agar tidak melakukan hal serupa yang mendatangkan kerugian negara, karena DJP sudah dan akan terus memberikan pelayanan dan penyuluhan kepada Wajib Pajak dan konsekuensinya akan terus melakukan penegakan hukum di bidang perpajakan.

Kasus ini menjadi peringatan bagi Wajib Pajak lainnya agar tidak melakukan hal serupa yang mendatangkan kerugian Negara. Diharapkan dengan penegakan hukum yang tegas yang diterapkan pada kasus YLT ini dapat menghasilkan efek jera bagi Wajib Pajak lain untuk tidak lagi bermain-main dengan hukum perpajakan di Indonesia.

Ditjen Pajak mengimbau Wajib Pajak untuk menghitung dan menyetorkan pajak terutang serta menyampaikan SPT dengan benar, lengkap, dan jelas, sesuai peraturan perpajakan yang berlaku. Apabila Wajib Pajak menemui kesulitan atau membutuhkan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara dan peraturan perpajakan, dapat menghubungi Kring Pajak di 1500 200 atau datang ke KPP atau Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan terdekat. Seluruh pelayanan yang diberikan tidak dipungut biaya. #PajakMilikBersama

Informasi lebih lanjut hubungi:

Petrus Martono
Plh. Kepala Kantor Wilayah DJP Kalimantan Barat
Jalan Jenderal Ahmad Yani, Pontianak 78124, Kotak Pos 1199
Telepon (0561) 712786, 712787; Faksimili (0561) 711144; Situs www.pajak.go.id
Email: kanwil.kalbar@pajak.go.id